

PERKUATAN STRUKTUR INDUSTRI NASIONAL UNTUK PENINGKATAN SINERGI DAN DAYA SAING

Disampaikan pada:

**FGD “Perkuatan Struktur Industri Nasional” – Persatuan
Insinyur Indonesia**



**Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Struktur Industri
Kementerian Perindustrian
Jakarta, 12 Agustus 2014**

Daftar Isi

A KINERJA SEKTOR INDUSTRI

**B PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
(UU No. 3 Tahun 2014 ttg Perindustrian)**

C KONSUMSI ENERGI SEKTOR INDUSTRI

**D PROYEKSI KEBUTUHAN ENERGI
(7 INDUSTRI PADAT ENERGI)**

**E KEBUTUHAN ENERGI PADA PROGRAM
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI**

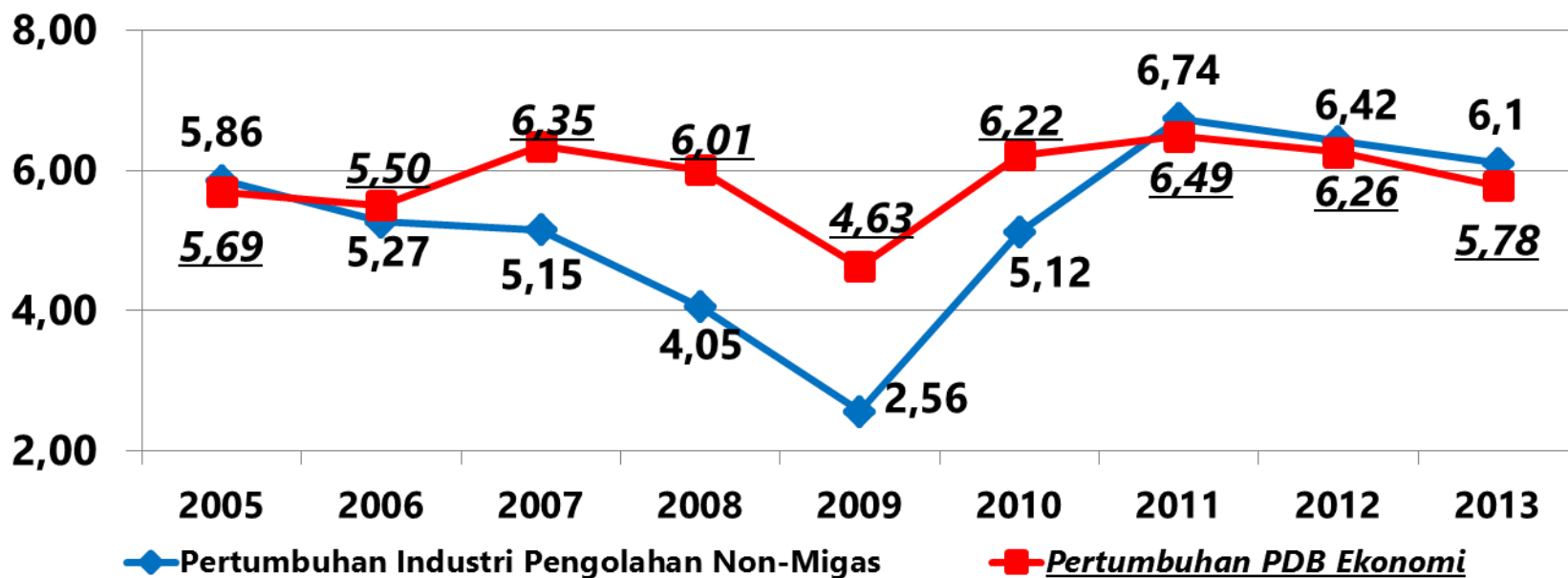
1. PERTUMBUHAN EKONOMI S.D. TAHUN 2014 (Tw I)

(tahun dasar 2000, persen)

LAPANGAN USAHA		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Triwulan I	
								2013	2014
1.	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	4,83	3,96	3,01	3,37	4,20	3,54	3,73	3,30
2.	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,71	4,47	3,86	1,60	1,56	1,34	0,10	-0,38
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	3,66	2,21	4,74	6,14	5,74	5,56	6,02	5,16
	a. Industri Migas	-0,34	-1,53	0,56	-0,94	-2,80	-1,81	-4,68	-0,65
	b. Industri Non Migas	4,05	2,56	5,12	6,74	6,42	6,10	6,86	5,56
4.	LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	10,93	14,29	5,33	4,71	6,25	5,58	7,91	6,52
5.	B A N G U N A N	7,55	7,07	6,95	6,07	7,39	6,57	6,78	6,54
6.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	6,87	1,28	8,69	9,24	8,15	5,93	6,50	4,59
7.	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	16,57	15,85	13,41	10,70	9,98	10,19	9,58	10,23
8.	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.	8,24	5,21	5,67	6,84	7,15	7,56	8,18	6,16
9.	JASA - JASA	6,24	6,42	6,04	6,80	5,25	5,46	6,49	5,81
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	6,01	4,63	6,22	6,49	6,26	5,78	6,03	5,21
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	6,47	5,00	6,60	6,98	6,85	6,25	6,67	5,56

Sumber : BPS diolah Kemenperin;

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR INDUSTRI NON-MIGAS INDONESIA S.D. TAHUN 2013



PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI NON MIGAS								
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5,86	5,27	5,15	4,05	2,56	5,12	6,74	6,42	6,10
PERTUMBUHAN PDB EKONOMI								
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5,69	5,50	6,35	6,01	4,63	6,22	6,49	6,26	5,78

2. PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON-MIGAS MENURUT CABANG-CABANG INDUSTRI

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Triwulan I	
								2013	2014
1). Makanan, Minuman dan Tembakau	5,05	2,34	11,22	2,78	9,14	7,57	3,34	2,89	9,47
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki	-3,68	-3,64	0,60	1,77	7,52	4,27	6,06	5,51	3,72
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.	-1,74	3,45	-1,38	-3,47	0,35	-3,14	6,18	3,08	5,17
4). Kertas dan Barang cetakan	5,79	-1,48	6,34	1,67	1,40	-4,75	4,45	2,66	0,31
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet	5,69	4,46	1,64	4,70	3,95	10,50	2,21	11,96	-0,07
6). Semen & Brg. Galian bukan logam	3,40	-1,49	-0,51	2,18	7,19	7,80	3,00	3,84	3,93
7). Logam Dasar Besi & Baja	1,69	-2,05	-4,26	2,38	13,06	5,86	6,93	8,87	0,30
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya	9,73	9,79	-2,87	10,38	6,81	7,03	10,54	10,01	6,03
9). Barang lainnya	-2,82	-0,96	3,19	3,00	1,82	-1,13	-0,70	-11,03	18,35
Industri Non Migas	5,15	4,05	2,56	5,12	6,74	6,42	6,10	6,86	5,56
Produk Domestik Bruto (PDB)	6,35	6,01	4,63	6,22	6,49	6,26	5,78	6,03	5,21

Sumber : BPS diolah Kemenperin;

- Pertumbuhan cabang industri non-migas pada tahun 2013 yang tertinggi dicapai oleh Industri Alat Angkut, Mesin & Peralatannya sebesar 10,54%, Industri Logam Dasar Besi & Baja sebesar 6,93%, Industri Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya sebesar 6,18%, serta Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki sebesar 6,06%.

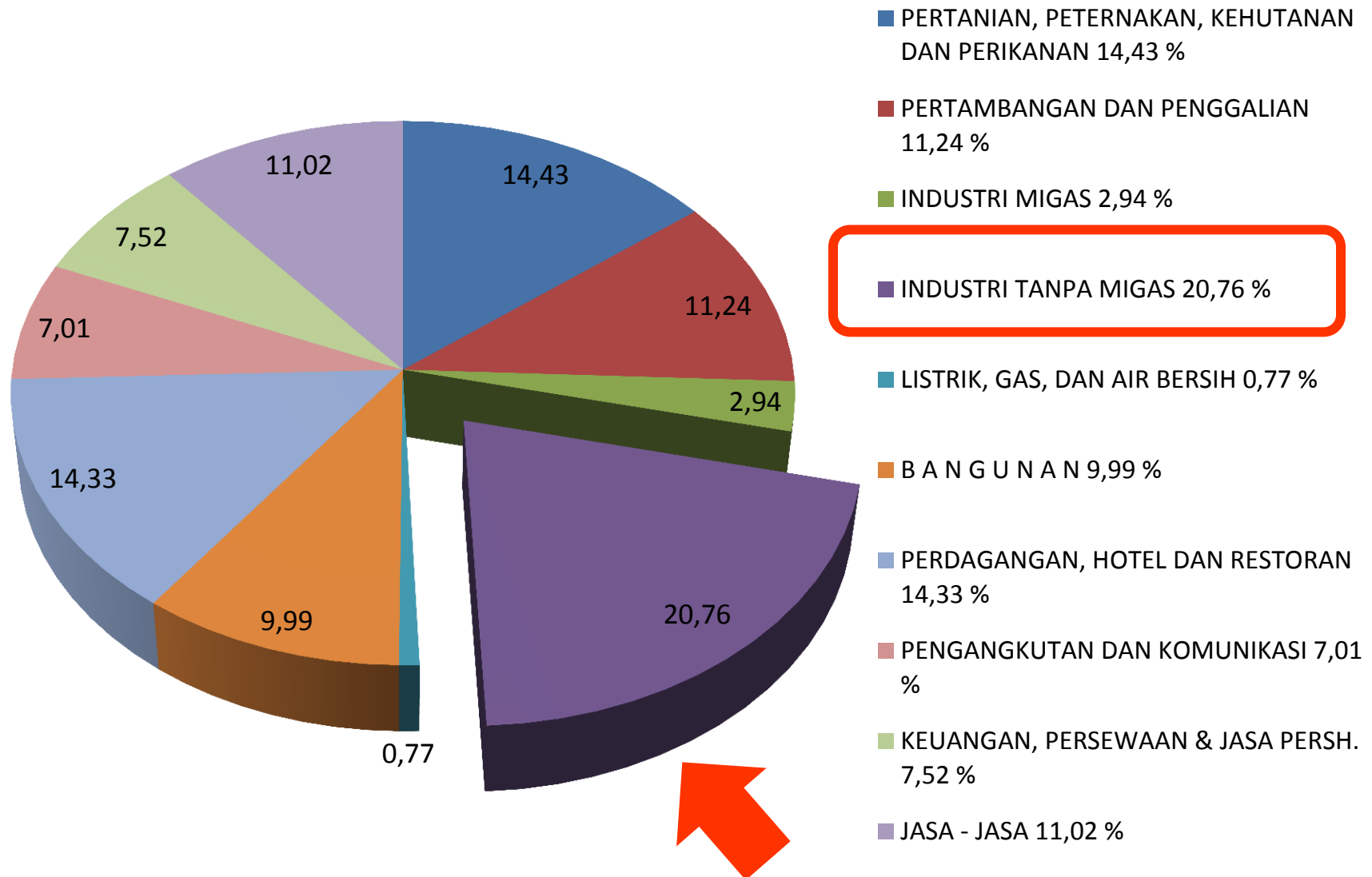
3. NILAI PDB SEKTORAL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PDB NASIONAL

LAPANGAN USAHA	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	N	K	N	K	N	K	N	K	N	K	N	K
	(Rp triliun)	(%)	(Rp triliun)	(%)	(Rp triliun)	(%)	(Rp. triliun)	(%)	(Rp triliun)	(%)	(Rp triliun)	(%)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	716,65	14,48	857,19	15,29	985,44	15,31	1.091,45	14,71	1.193,45	14,50	1.311,03	14,43
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	541,33	10,94	592,06	10,56	718,13	11,16	876,98	11,82	970,82	11,80	1.020,77	11,24
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.376,44	27,81	1.477,54	26,36	1.595,78	24,79	1.806,14	24,34	1.972,52	23,97	2.152,59	23,70
a. Industri M i g a s	237,77	4,80	209,84	3,74	211,14	3,28	253,08	3,41	254,55	3,09	266,79	2,94
b. Industri tanpa Migas	1.138,67	23,01	1.267,70	22,61	1.384,64	21,51	1.553,06	20,93	1.717,96	20,88	1.885,80	20,76
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	40,88	0,83	46,68	0,83	49,12	0,76	55,88	0,75	62,23	0,76	70,07	0,77
5. B A N G U N A N	419,71	8,48	555,19	9,90	660,89	10,27	753,55	10,16	844,09	10,26	907,26	9,99
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	691,48	13,97	744,51	13,28	882,48	13,71	1.023,72	13,80	1.148,69	13,96	1.301,50	14,33
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	312,19	6,31	353,74	6,31	423,16	6,57	491,28	6,62	549,10	6,67	636,88	7,01
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.	368,13	7,44	405,16	7,23	466,56	7,25	535,15	7,21	598,52	7,27	683,01	7,52
9. JASA - JASA	481,84	9,74	574,11	10,24	654,68	10,17	785,01	10,58	888,99	10,81	1.000,82	11,02
PRODUK DOMESTIK BRUTO	4.948,68	100,00	5.606,20	100,00	6.436,27	100,00	7.419,18	100,00	8.229,44	100,00	9.083,97	100,00

N = Nilai; K = Kontribusi

Sumber : BPS diolah Kemenperin

KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN NON-MIGAS TERHADAP PDB NASIONAL Tahun 2013



4. PERAN TIAP CABANG INDUSTRI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI

(dalam persen)

LAPANGAN USAHA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1). Makanan, Minuman dan Tembakau	29,80	30,40	33,16	33,60	35,20	36,28	35,76
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki	10,56	9,21	9,19	8,97	9,23	9,12	9,14
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.	6,19	6,43	6,33	5,82	5,44	4,98	5,02
4). Kertas dan Barang cetakan	5,12	4,56	4,82	4,75	4,46	3,91	3,86
5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet	12,50	13,53	12,85	12,73	12,21	12,62	12,21
6). Semen & Brg. Galian bukan logam	3,70	3,53	3,43	3,29	3,27	3,38	3,39
7). Logam Dasar Besi & Baja	2,58	2,57	2,11	1,94	2,00	1,93	1,90
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya	28,69	28,97	27,33	28,14	27,44	27,12	28,10
9). Barang Lainnya	0,85	0,80	0,77	0,76	0,73	0,67	0,63

Sumber : BPS diolah Kemenperin;

5. PERKEMBANGAN EKSPOR INDUSTRI NON-MIGAS SAMPAI FEBRUARI 2014

Nilai US\$ Juta

No	URAIAN	2010	2011	2012	Jan-Feb		Perubahan (%)
					2013	2014	
1	Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit	17.253,8	23.179,2	23.397,0	3.922,4	3.642,8	-7,13
2	Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif	10.840,0	13.191,7	15.029,6	2.836,7	2.647,1	-6,68
3	T e k s t i l	11.205,5	13.234,0	12.446,5	2.094,4	2.129,4	1,67
4	Pengolahan Karet	9.522,6	14.540,4	10.818,6	1.625,2	1.472,8	-9,38
5	Elektronika	9.254,6	9.536,1	9.444,1	1.454,5	1.266,0	-12,96
6	Pulp dan Kertas	5.708,2	5.769,4	5.518,0	857,6	889,5	3,72
7	Pengolahan Tembaga, Timah dll	6.506,0	7.501,0	5.049,5	952,3	629,2	-33,93
8	Kimia Dasar	4.568,6	6.119,9	4.870,5	762,1	1.001,9	31,47
9	Makanan dan Minuman	3.228,6	4.505,2	4.652,9	716,2	813,9	13,63
10	Pengolahan Kayu	4.280,3	4.475,0	4.539,9	712,7	826,4	15,95
11	Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/Alas Kaki	2.665,6	3.450,9	3.561,7	629,8	615,7	-2,23
12	Alat-alat Listrik	2.657,9	2.995,1	3.085,0	500,6	495,2	-1,08
Total 12 Besar Industri		87.691,8	108.497,9	102.413,2	17.064,5	16.429,9	-3,72
Total Industri		98.015,1	122.188,7	116.125,1	19.282,2	19.197,2	-0,44

Sumber : BPS diolah Kemenperin;

Ekspor produk industri pada Januari-Februari 2014 sebesar US\$ 19,19 milyar, memberikan kontribusi sebesar 66,10% dari total ekspor nasional.

6. PERKEMBANGAN IMPOR INDUSTRI NON-MIGAS SAMPAI FEBRUARI 2014

Nilai US\$ Juta

No	URAIAN	2010	2011	2012	Jan-Feb		Perubahan (%)
					2013	2014	
1	Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif	43.218,6	52.471,7	62.624,6	9.477,1	8.184,5	-13,64
2	Elektronika	14.176,2	16.116,6	16.702,5	2.775,7	2.683,6	-3,32
3	Kimia Dasar	11.431,5	15.413,3	16.077,1	2.643,5	2.762,8	4,51
	T e k s t i l	5.031,2	6.735,2	6.805,5	1.153,1	1.135,4	-1,54
4	Makanan dan Minuman	4.514,2	6.851,9	6.158,4	817,4	815,7	-0,20
5	Alat-alat Listrik	3.142,8	3.769,1	4.190,6	711,8	615,8	-13,50
6	Pulp dan Kertas	2.731,8	3.262,6	3.019,9	495,6	455,5	-8,09
7	P u p u k	1.509,2	2.707,0	2.918,4	309,9	244,0	-21,25
8	Makanan Ternak	1.871,6	2.220,5	2.799,7	458,6	397,6	-13,30
9	Barang-barang Kimia lainnya	2.199,3	2.592,3	2.753,6	479,5	439,4	-8,37
11	Plastik	-	-	-	353,0	361,7	2,47
12	Pengolahan Tembaga, Timah dll.	1.822,1	2.195,1	2.377,4	337,0	331,5	-1,64
13	Pengolahan Aluminium	1.398,2	1.936,6	1.973,1	-	-	-
Total 12 Besar Industri		93.046,7	116.271,9	128.400,8	20.012,3	18.427,5	-7,92
Total Industri		101.115,4	126.099,5	139.734,1	21.752,2	20.082,8	-7,67

Sumber : BPS diolah Kemenperin;

Neraca ekspor-impor Hasil Industri Non Migas pada Januari-Februari 2014 adalah **USD -885,6 juta (neraca negatif)**. Defisit ini telah **menurun 64,1%** dibandingkan periode yg sama tahun 2013 yang sebesar USD -2,47 milyar. Hal ini dikarenakan pada bulan Februari 2014 terjadi neraca surplus/positif sebesar USD 178,4 juta.

7. PERKEMBANGAN INVESTASI PMDN SEKTOR INDUSTRI S.D. TRIWULAN I 2014 (Rp. Miliar)

NO	SEKTOR	2010		2011		2012		2013		Triwulan I		%
		P	I	P	I	P	I	P	I	2013	2014	
1	Industri Makanan	166	16.405,4	258	7.940,9	222	11.166,7	434	15.080,9	3.978,9	4.836,1	21,54
2	Industri Tekstil	26	431,7	52	999,2	51	4.450,9	101	2.445,9	811,9	362,8	-55,31
3	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	4	12,5	3	13,5	9	76,7	10	80,1	-	67,3	-
4	Industri Kayu	6	451,3	14	514,9	15	57,0	18	390,7	49,4	60,6	22,79
5	Ind. Kertas dan Percetakan	25	1.102,8	53	9.296,3	64	7.561,0	112	6.849,4	956,1	934,9	-2,22
6	Ind. Kimia dan Farmasi	64	3.266,0	106	2.711,9	94	5.069,5	153	8.886,5	1.522,0	944,9	-37,92
7	Ind. Karet dan Plastik	48	522,8	81	2.295,7	110	2.855,0	145	2.905,2	482,8	469,0	-2,85
8	Ind. Mineral Non Logam	13	2.264,6	39	7.440,5	37	10.730,7	66	4.624,5	1.288,2	1.884,7	46,30
9	Ind. Logam, Mesin & Elektronik	50	789,6	76	6.787,0	81	7.225,7	131	7.567,5	1.769,7	1.349,9	-23,72
10	Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam	-	0	1	0,0	-	-	12	210,1	5,5	-	-100
11	Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	15	362,2	16	529,1	21	664,4	31	2.068,5	39,6	178,1	349,22
12	Industri Lainnya	2	3,7	7	4,8	10	31,5	12	61,8	22,3	26,7	19,84
	Jumlah	419	25.612,6	706	38.533,8	714	49.888,9	1.225	51.171,1	10.926,4	11.115,0	1,73

P : Jumlah Izin Usaha;

I : Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)

Sumber : BKPM (data hingga 31 Maret 2014)

Nilai investasi PMDN pada Januari-Maret 2014 sebesar **Rp 11,11 triliun** atau meningkat sebesar **1,73%** dari periode yang sama tahun 2013. Investasi sektor industri memberikan kontribusi sebesar **32,10%** dari total investasi PMDN pada Januari-Maret 2014.

8. PERKEMBANGAN INVESTASI PMA SEKTOR INDUSTRI S.D. TRIWULAN I 2014 (US\$ Juta)

NO	SEKTOR	2010		2011		2012		2013		Triwulan I		%
		P	I	P	I	P	I	P	I	2013	2014	
1.	Industri Makanan	194	1.025,7	308	1.104,6	347	1.782,9	797	2.117,7	405,5	777,9	91,85
2.	Industri Tekstil	110	154,8	166	497,3	149	473,1	241	750,7	234,3	99,9	-57,37
3.	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	30	130,4	59	255,0	73	158,9	91	96,2	25,4	146,2	475,14
4.	Industri Kayu	31	43,1	29	51,1	38	76,3	59	39,5	0,9	6,5	626,52
5.	Ind. Kertas & Percetakan	32	46,4	42	257,5	57	1.306,6	103	1.168,9	579,3	514,5	-11,18
6.	Ind. Kimia dan Farmasi	159	793,4	223	1.467,4	230	2.769,8	430	3.142,3	1.228,2	511,3	-58,37
7.	Ind. Karet dan Plastik	100	104,3	148	370,0	147	660,3	231	472,2	122,1	61,4	-49,69
8.	Ind. Mineral Non Logam	8	28,4	46	137,1	48	145,8	138	874,1	30,0	358,2	1092,80
9.	Ind. Logam, Mesin & Elektronik	269	589,5	383	1.772,8	364	2.452,6	679	3.327,1	1.041,9	398,7	-61,73
10.	Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam	2	1,4	5	41,9	4	3,4	12	26,1	0,1	-	-100
11.	Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	97	393,8	147	770,1	163	1.840,0	342	3.732,2	866,4	605,9	-30,07
12.	Industri Lainnya	59	27,6	87	64,7	94	100,2	199	111,7	18,1	12,5	-30,96
	Jumlah	1.096	3.357	1.643	6.789,6	1.714	11.770,0	3.322	15.858,8	4.552,2	3.493,0	-23,27

P : Jumlah Izin Usaha;

I : Nilai Realisasi Investasi (US\$ Juta)

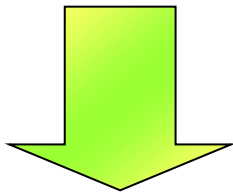
Sumber : BKPM (data hingga 31 Maret 2014)

Nilai investasi PMA pada Januari-Maret 2014 mencapai **US\$ 3,49 milyar** atau **menurun** sebesar **23,27%** dibandingkan periode yang sama tahun 2013. Investasi sektor industri memberikan kontribusi sebesar **50,95%** dari total investasi PMA Januari-Maret 2013.

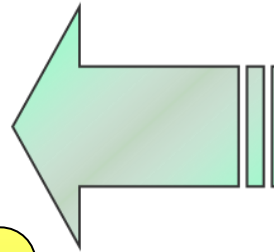
PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL (UU No. 3 Tahun 2014 ttg Perindustrian)

LATAR BELAKANG

UU No. 5 Tahun 1984



**UU NO. 3 TAHUN 2014,
ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014**



Faktor-faktor yang mempengaruhi:

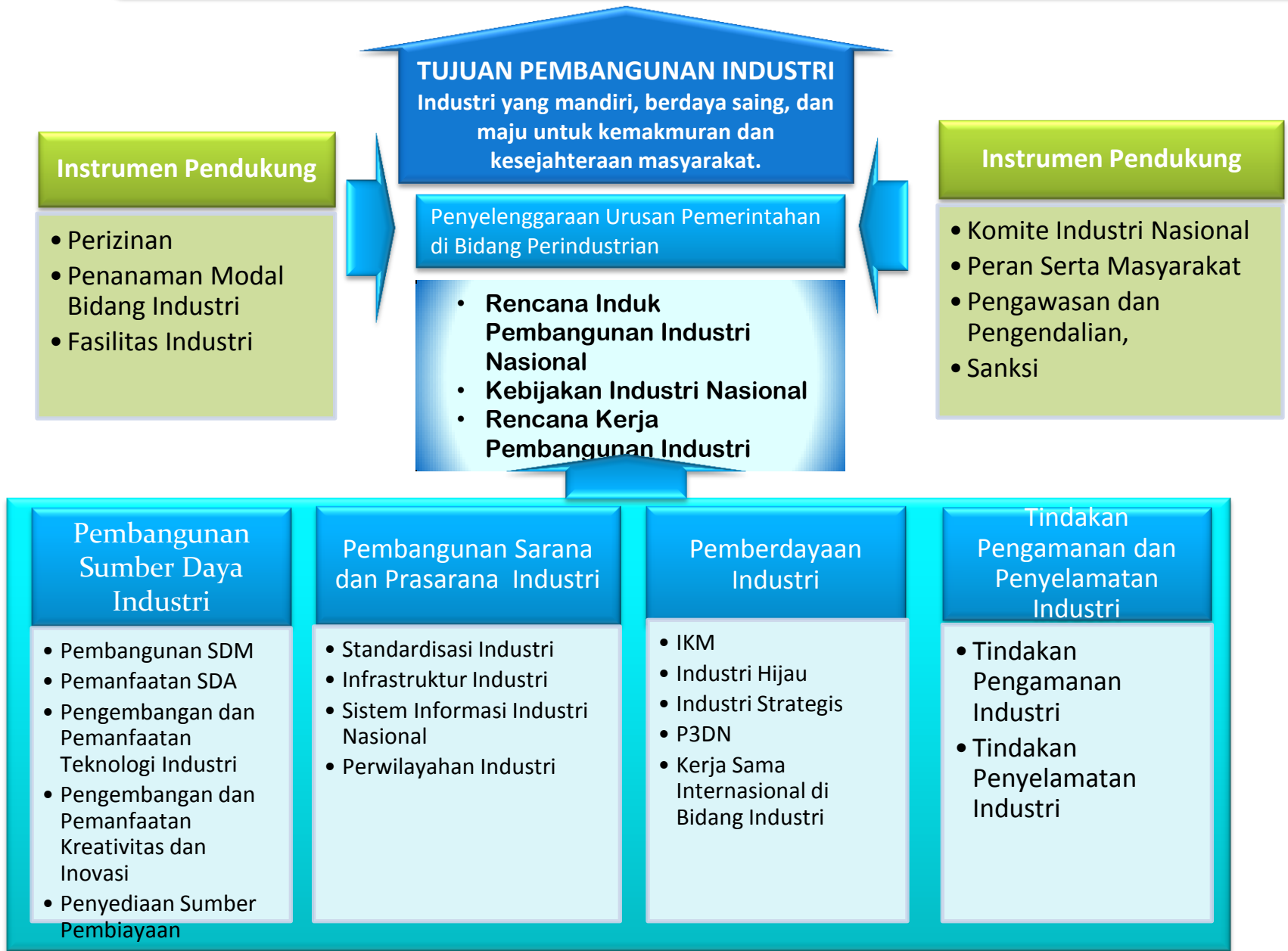
- otonomi daerah;
- era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional;
- perlunya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal oleh industri nasional guna penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya di dalam negeri; dan
- perlunya peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah secara langsung di dalam mendukung pengembangan industri nasional.



Pembangunan Industri melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing, dengan :

- Mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien,
- Mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional

SKEMA UU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN



**AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN
DALAM UU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN**



AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN

DALAM UU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN (Lanjutan)

- **RUU
Pembentukan
Lembaga
Pembiayaan
Pembangunan
Industri**

1 RUU



- **RPP tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional^{*)}**
- **RPP tentang Sumber Daya Alam Untuk Industri Dalam Negeri^{*)}**
- **RPP tentang Standardisasi Industri^{*)}**
- **RPP tentang Industri Hijau^{*)}**
- **RPP tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri^{*)}**
- **RPP tentang Perizinan Industri^{*)}**
- **RPP tentang Industri Strategis^{*)}**
- **RPP tentang Kewenangan Pengaturan Yang Bersifat Teknis Untuk Bidang Industri Tertentu^{*)}**
- RPP tentang Perwilayahan Industri
- RPP tentang Kawasan Industri
- RPP tentang Sumber Daya Manusia Industri
- RPP tentang Kerjasama Internasional di Bidang Industri
- RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri Dalam Negeri
- RPP tentang Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri
- RPP tentang Sistem Informasi Industri Nasional
- RPP tentang Bentuk Fasilitas dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Nonfiskal;
- RPP tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemberian Fasilitas kepada Industri Kecil dan Menengah

17 Rancangan Peraturan Pemerintah



Catt : ^{*)} termasuk dalam pengawasan UKP4 (8 RPP)

AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN DALAM UU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN (Lanjutan)

- **RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional*)**
- **RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa Hanya Dapat Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia serta Industri Menengah Tertentu Dicadangkan untuk Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia*)**
- RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci
- RPerpres tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional dan Penetapan Tindakan Pengamanan Industri
- RPerpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Industri Nasional

5 RPerpres



- Rpermen Tentang Rencana Kerja Pembangunan Industri
- Rpermen Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Wirausaha Industri
- Rpermen Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Pembina Industri
- Rpermen Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyediaan Konsultan Industri
- Rpermen Tentang Perusahaan Industri Tertentu Dan Perusahaan Kawasan Industri Yang Wajib Melakukan Manajemen Energi Dan Manajemen Air
- Rpermen Tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Penelitian Dan Pengembangan, Kontrak Penelitian Dan Pengembangan, Usaha Bersama, Pengalihan Hak Melalui Lisensi, Dan/Atau Akuisisi Teknologi Serta Audit Teknologi Industri
- Rpermen Tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Negeri Dan/Atau Pembangunan Industri Pionir
- Rpermen Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Industri Hijau
- Rpermen Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
- Rpermen Tentang Penetapan Tindakan Pengamanan Berupa Nontarif
- Rpermen Tentang Kriteria Industri Kecil, Industri Menengah Dan Industri Besar
- Rpermen Tentang Standar Kawasan Industri Dan Pengecualian Terhadap Kewajiban Berlokasi Di Kawasan Industri
- Rpermen Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Industri
- Rpermen Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengendalian Usaha Industri Dan Usaha Kawasan Industri

14 Rancangan Peraturan Menteri



Catt : *) termasuk dalam pengawasan UKP4 (2 R PERPRES)

KEBIJAKAN PEMANFAATAN ENERGI UNTUK SEKTOR INDUSTRI (Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014)

1. Pasal 30 (1) **Sumber daya alam** diolah dan **dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan**. (Kebijakan Pengaturannya dalam **RPP** tentang Sumber Daya Alam untuk Industri Dalam Negeri).

Pada pasal penjelasan :

Sumber daya alam dalam ketentuan ini merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung dari alam sebagai **Bahan Baku**, bahan penolong, **energi**, dan air baku untuk Industri, antara lain : mineral dan **batubara, minyak dan gas bumi**, kayu, air, dan **panas bumi**, serta sumber daya lainnya.

2. Pasal 34 (1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi **wajib melakukan manajemen energi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Kebijakan Pengaturannya dalam Rpermenperin tentang Perusahaan Industri Tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang Wajib melakukan Manajemen Energi dan Manajemen Air).

Pada pasal penjelasan :

Pasal 34 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Perusahaan Industri tertentu” adalah Industri **yang rata-rata mengonsumsi energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi** yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan **terkait dengan konservasi energi**, misalnya **Industri semen, besi dan baja, tekstil, pulp dan kertas, petrokimia, pupuk, dan keramik**.

KEBIJAKAN PEMANFAATAN ENERGI UNTUK SEKTOR INDUSTRI **(Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014)**

3. Pasal 41 (1) Untuk **pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri**, Pemerintah: a. mengatur investasi bidang usaha Industri; dan b. melakukan audit Teknologi Industri. (3) Dalam melakukan audit Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, **Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi**. (Kebijakan Pengaturannya pada Rpermenperin Tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Penelitian Dan Pengembangan, Kontrak Penelitian dan Pengembangan, Usaha Bersama, Pengalihan Hak Melalui Lisensi, Dan/Atau Akuisisi Teknologi Serta Audit Teknologi Industri).

Pada pasal penjelasan :

Yang dimaksud dengan “pengendalian pemanfaatan Teknologi Industri” adalah **pembatasan dan pelarangan pemanfaatan teknologi yang dinilai tidak layak untuk Industri**, antara lain, **boros energi**, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.

4. Pasal 45 (1) Pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta. (Pengaturannya: RPerpres tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional dan Penetapan Tindakan Pengamanan Industri dan Rpermen Tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Negeri Dan/Atau Pembangunan Industri Pionir).

Pada pasal penjelasan :

Pasal 45 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “**memberikan kemudahan pembiayaan**” adalah memberikan **keringanan persyaratan dalam mendapatkan pembiayaan** yang digunakan untuk pengembangan Industri **dalam rangka antara lain promosi efisiensi energi, pengurangan emisi gas dan rumah kaca, penggunaan Bahan Baku dan bahan bakar terbarukan**, serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

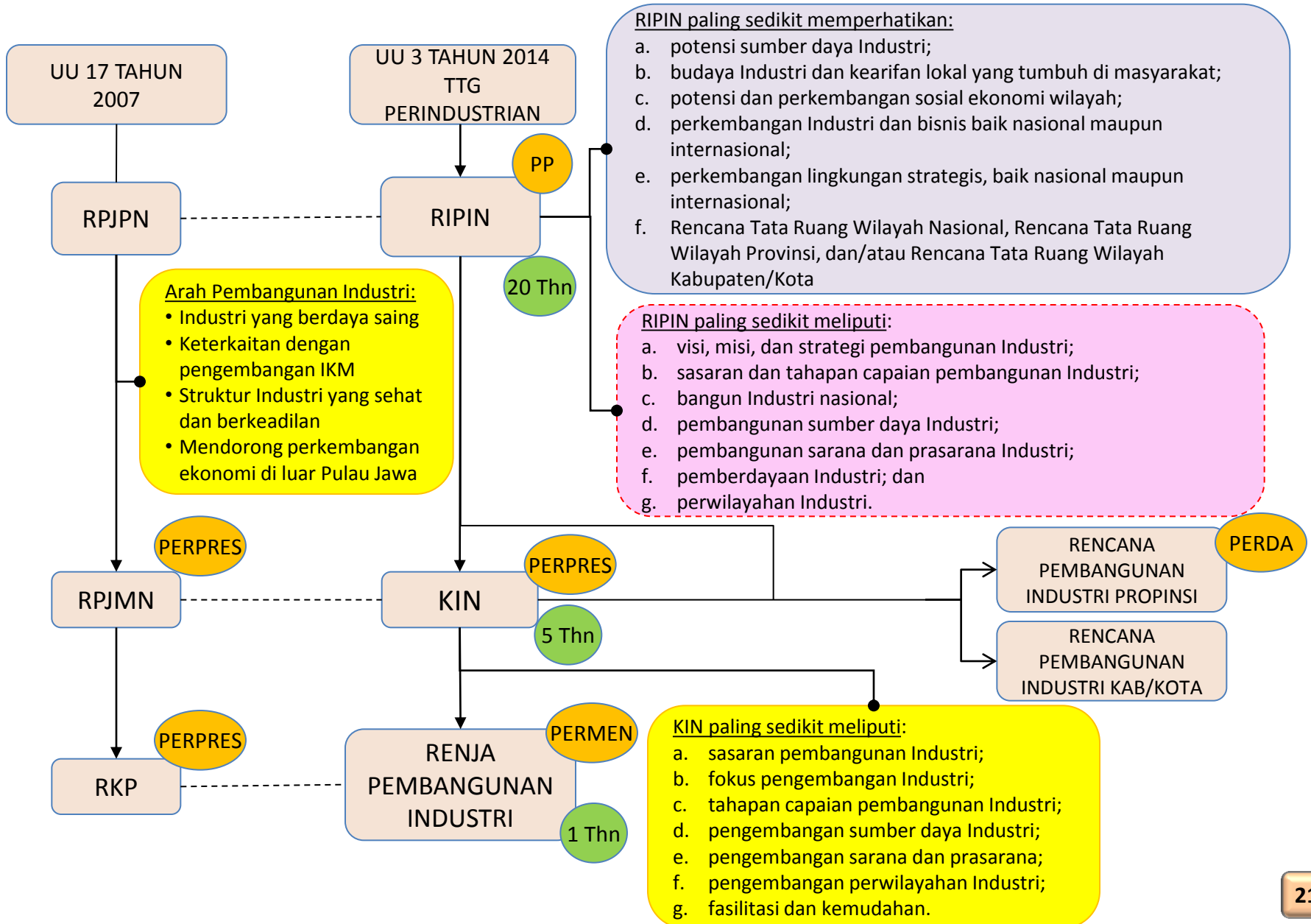
KEBIJAKAN PEMANFAATAN ENERGI UNTUK SEKTOR INDUSTRI **(Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014)**

5. Pasal 62 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah **menjamin tersedianya infrastruktur Industri.** (2) Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan Industri. (3) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri; **b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;** c. fasilitas jaringan telekomunikasi; d. fasilitas jaringan sumber daya air; e. fasilitas sanitasi; dan f. fasilitas jaringan transportasi.
6. Pasal 79 (1) Dalam melakukan Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, Menteri menyusun dan menetapkan standar Industri Hijau. (2) **Standar Industri Hijau** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit memuat ketentuan** mengenai: a. **Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;** b. proses produksi; c. produk; d. manajemen perusahaan; dan e. pengelolaan limbah.
7. Pasal 82 Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri secara bertahap: a. membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau; b. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau; c. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan **d. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.**

Pasal Penjelasan Huruf d

Yang dimaksud dengan “teknologi ramah lingkungan” adalah teknologi yang hemat dalam penggunaan Bahan Baku, bahan penolong, **energi**, dan air dalam proses produksi serta meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi **diversifikasi energi**.

DRAFT RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL (RIPIN)



VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Visi Pembangunan Industri Nasional

Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:

- 1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan**
- 2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global**
- 3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi**

Strategi Pembangunan Industri Nasional

1. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sepanjang rantai nilai yang berkelanjutan di dalam negeri
2. Memperkuat struktur industri nasional
3. Mengembangkan dan mengadopsi teknologi industri, inovasi dan kreativitas
4. Memperkokoh faktor – faktor pendukung sektor industri
5. Menumbuhkan Industri di seluruh wilayah Indonesia
6. Memperkuat kemampuan dan peran Industri Kecil dan Menengah
7. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)

Misi Pembangunan Industri Nasional

1. Meningkatkan daya saing internasional;
2. Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri;
3. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor;
4. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Membangun iklim usaha industri yang kondusif;
6. Mempercepat pengembangan wilayah dan memperkuat konektivitas ekonomi nasional.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja;
8. Meningkatkan kemampuan riset untuk pengembangan dan inovasi serta mendorong aplikasi teknologi;
9. Menciptakan wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat serta menjaga keutuhan NKRI.

SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

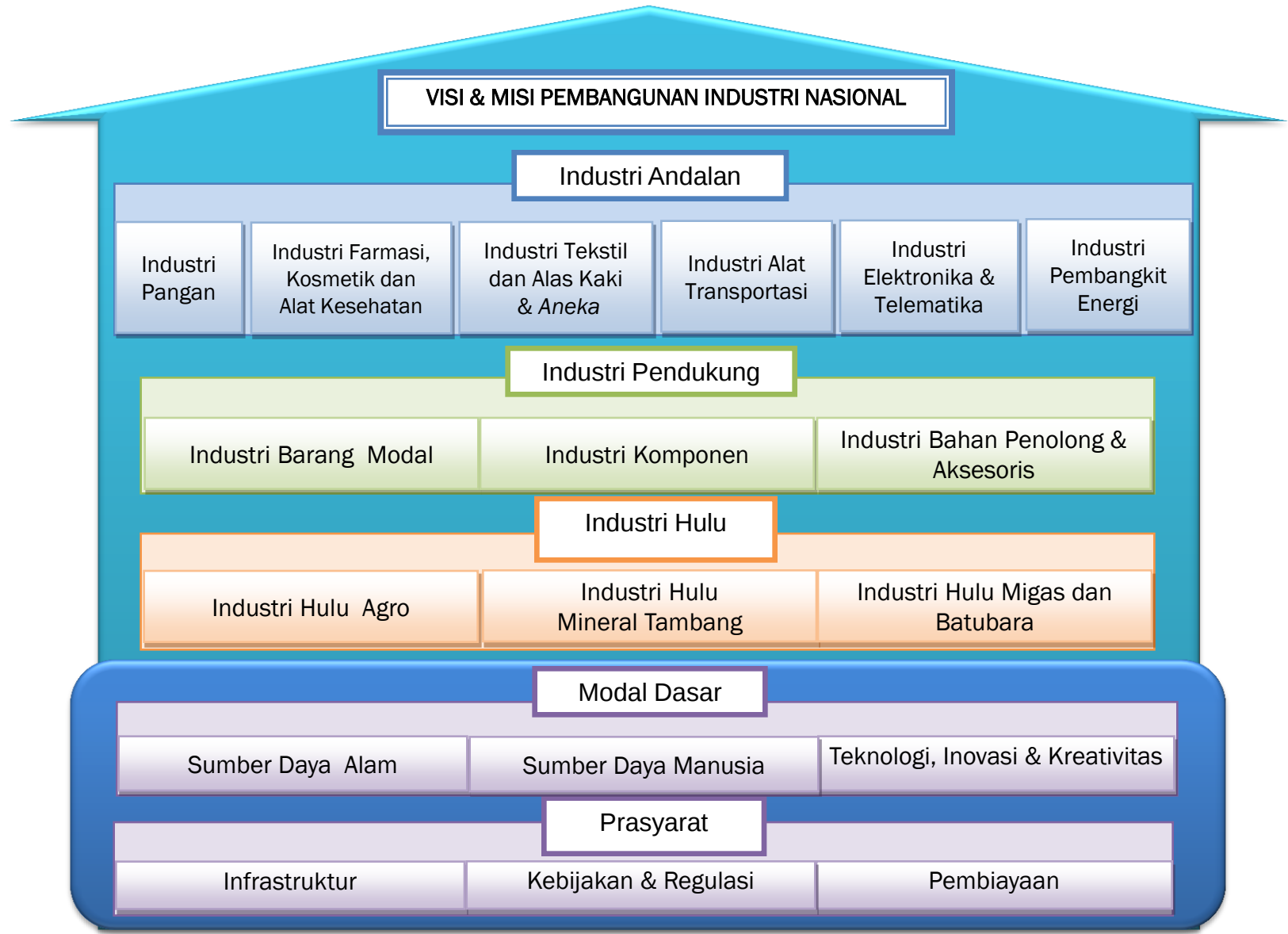
Sasaran Jangka Panjang

1. Industri manufaktur telah mencapai taraf industri kelas dunia, yang didukung oleh sumber daya produktif, daya kreatif serta kemampuan kompetensi inti industri daerah;
2. Seimbangnyasumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan sumbangan industri besar;
3. Kuatnya jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industri besar, serta industri di dunia

Sasaran Jangka Menengah

1. Tersedianya bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen yang diproduksi di dalam negeri.
2. Semakin kuatnya keterkaitan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya.
3. Semakin kokohnya struktur industri di dalam negeri.
4. Semakin beragamnya jenis produk industri yang diekspor.
5. Semakin menyebarnya industri keluar Pulau Jawa.
6. Semakin meningkatnya kontribusi industri kecil dan menengah terhadap PDB sektor industri
7. Meningkatnya kemampuan sektor industri untuk menyediakan lapangan kerja baru

BANGUN INDUSTRI NASIONAL



INDUSTRI ANDALAN

Definisi :

industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian di masa yang akan datang. Industri-industri tersebut tidak hanya mengandalkan sumber daya alam sebagai keunggulan komparatif tetapi lebih banyak menggunakan sumber daya manusia berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai keunggulan kompetitif.

Industri Andalan Tahun 2015 - 2035 :

1. Industri Pangan
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
3. Industri Tekstil, Alas Kaki dan Aneka
4. Industri Alat Transportasi
5. Industri Elektronika & Telematika
6. Industri Pembangkit Energi

INDUSTRI ANDALAN

Industri Pangan

1. Industri pengolahan ikan
2. Industri pengolahan susu
3. Industri pengolahan minyak nabati
4. Industri pengolahan buah-buahan dan sayuran
5. Industri Minuman.
6. Industri tepung.
7. Industri gula berbasis tebu.
8. Industri Bahan Penyegar, meliputi Industri Pengolahan Kakao, dan Industri Pengolahan Kopi

Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

1. Farmasi, jamu dan kosmetik.
2. Alat Uji dan Kedokteran.

Industri Tekstil, Alas Kaki dan Aneka

1. Serat sintetis
2. Industri benang dan kain,
3. Produk tekstil/garmen,
4. produk alas kaki, serta
5. produk plastik dan karet untuk keperluan rumah tangga
6. Industri pengolahan kayu, Industri pengolahan rotan, Industri furnitur, industri kertas

Industri Alat Transportasi

1. Industri Kendaraan bermotor roda 2,
2. Industri Kendaraan bermotor roda 4,
3. kapal nelayan,
4. kereta api,
5. roket peluncur

Industri Elektronika dan Telematika

1. Alat elektronika rumah tangga dan perkantoran;
2. Alat transmisi telekomunikasi darat;
3. Alat receiver telekomunikasi;
4. Konten telematika;

Industri Pembangkit Energi

1. Industri Pembangkit Listrik Sel Surya,
2. Industri Biodiesel,
3. Industri Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir,
4. Industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Batubara, serta
5. Industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Gas

INDUSTRI PENDUKUNG

Definisi :

Industri yang akan berperan sebagai faktor pemungkin bagi pengembangan industri andalan secara integratif dan komprehensif.

Industri barang modal

1. Mesin perkakas untuk pengerjaan logam;
2. Mesin Tekstil;
3. Mesin untuk pengerjaan pangan, kosmetika, dan farmasi;
4. Mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi;
5. Alat material handling (pengangkat dan pemindah);
6. Perangkat pembantu (jig, fixture, mould, dies & tools);

Industri komponen

1. Komponen untuk otomasi (mekatronika),
2. Komponen elektronika;
3. Komponen mikro elektronika;
4. Komponen solar cell
5. Komponen dan perlengkapan KBM roda 2 dan roda 4;
6. Komponen Kapal, dan
7. Komponen pesawat

Industri bahan penolong dan aksesories

1. Packaging (basis karton).
2. Zat Additive.
3. Dye stuff.
4. Packaging (basis plastik).
5. katalis.

INDUSTRI HULU

Definisi :

industri dasar yang menghasilkan bahan baku yang digunakan untuk kegiatan industri lainnya baik industri andalan maupun industri pendukung.

Industri hulu agro

1. Industri pakan;
2. Industri pulp;
3. Industri Oleokimia dan Kimurgi.

Industri hulu mineral tambang

1. Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi Baja dasar
2. Industri Pengolahan dan Pemurnian Bukan Besi
3. Industri Pembentukan Logam (Metal Forming)
4. Industri Logam untuk industri strategis

Industri hulu migas dan batu bara

1. Industri Petrokimia Hulu ,
2. Industri Kimia Organik ,
3. Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik ,
4. Industri Karet Sintetik, dan

KELOMPOK INDUSTRI PRIORITAS

1. Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi Baja dasar
2. Industri Pengolahan dan Pemurnian Bukan Besi
3. Industri Hilir Pengolahan Logam
4. Industri Logam untuk industri strategis
5. Industri Bahan Galian Non Logam

Industri Prioritas Berbasis Mineral Hasil Tambang

1. Industri Petrokimia Hulu
2. Industri Kimia Organik
3. Industri Pupuk
4. Industri Garam
5. Industri Resin Sintetik Dan Bahan Plastik
6. Industri Karet Sintetik
7. Industri Serat Tekstil
8. Industri Kimia Penunjang Industri Unggulan
9. Industri Plastik, Pengolahan Karet dan barang dari karet
10. Industri Farmasi dan Kosmetik

Industri Prioritas Berbasis Migas dan Batubara

Industri Prioritas Berbasis Agro

1. Industri Pangan
2. Industri Bahan Penyegar
3. Industri pakan
4. Industri Oleofood, Oleokimia dan Kimurgi
5. Industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan

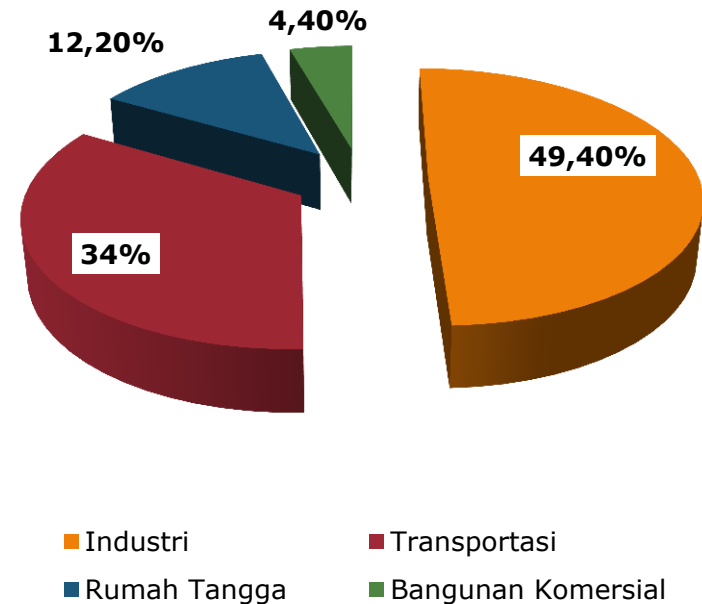
Industri Prioritas Berbasis SDM dan Teknologi

1. Industri Mesin – Permesinan
2. Industri Tekstil dan Produk Tekstil
3. Industri Alat Uji dan Kedokteran
4. Industri Alat Transportasi
5. Industri Alas Kaki dan Produk Kulit
6. Industri Alat Kelistrikan
7. Industri Elektronika dan Telematika

KONSUMSI ENERGI SEKTOR INDUSTRI

No	Sektor	Kebutuhan Energi (Juta SBM)	Persentase (%)
1.	Industri	329,7	49,4
2.	Transportasi	226,6	34
3.	Rumah Tangga	81,5	12,2
4.	Bangunan Komersial	29,1	4,4
	TOTAL	666,9	100

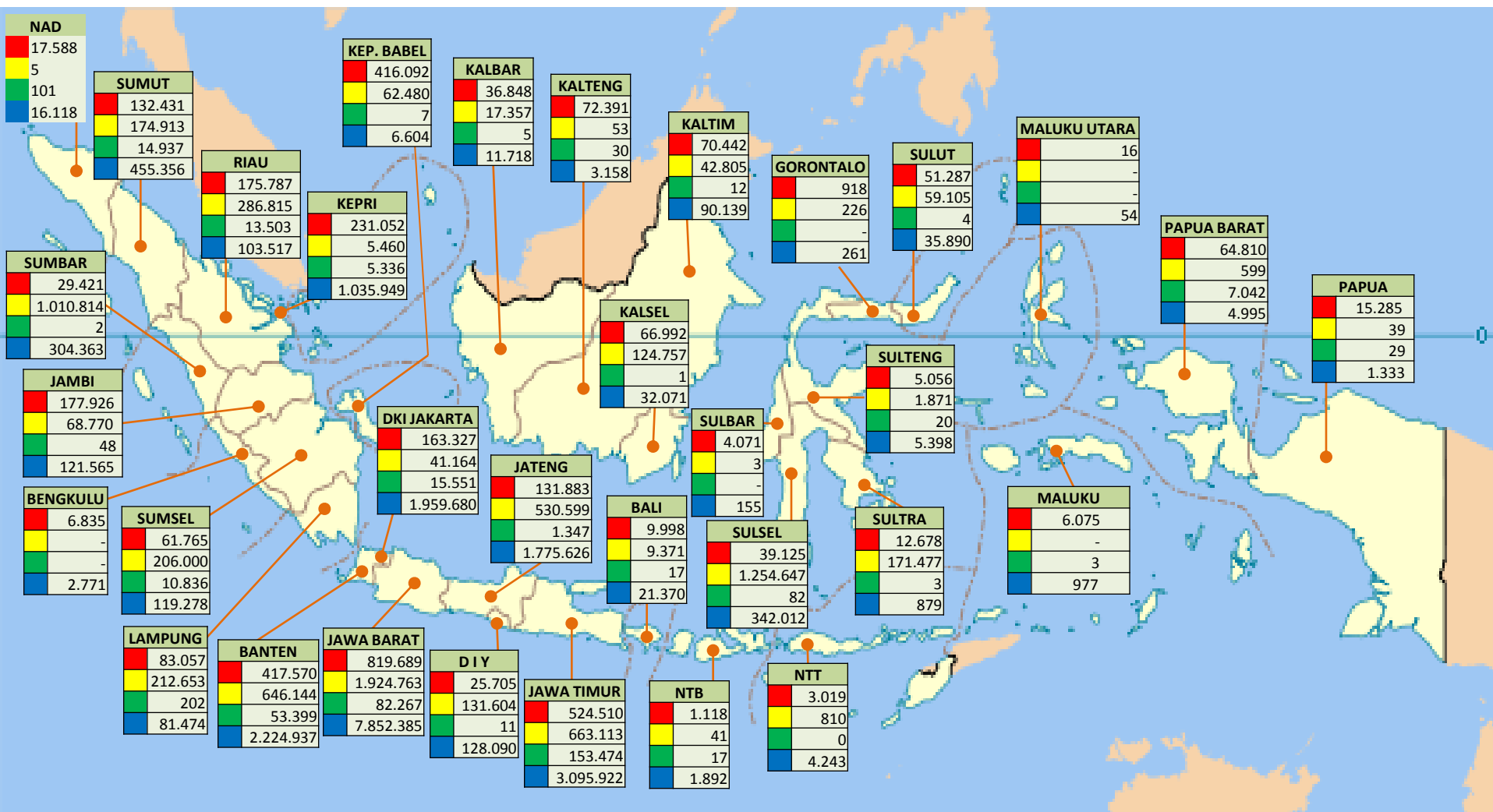
Sumber : Ditjen EBTKE Kementerian ESDM (2011)



Hingga saat ini sektor industri masih mendominasi konsumsi energi di Indonesia baik yang digunakan sebagai bahan bakar ataupun yang digunakan sebagai bahan baku

Sumber energi makin terbatas → Industri harus mulai memikirkan untuk melakukan efisiensi energi

Konsumsi Energi Sektor Industri Tahun 2011 Per Provinsi



Sumber : Pusdatin Kemenperin, 2012

Keterangan:

	BBM (Ribuk Liter)
	Batubara (Ton)
	Gas (Ribuk M3)
	Listrik (Ribuk kWh)

Total:

	3.874.768
	7.648.460
	358.288
	19.840.178

Konsumsi Energi Sub Sektor Industri 2006-2009

Periode 2006-2009 konsumsi energi yang paling besar terdapat pada industri makanan, minuman dan tembakau dengan rata-rata mencapai 17.909 gWh atau 18,5 persen.

(setara gWh)

No	Jenis Industri	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
1	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	11.599	18.329	24.414	17.297	17.909
2	Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	11.923	19.001	18.407	16.395	16.431
3	Industri Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	2.673	3.259	3.502	1.602	2.759
4	Industri Kertas dan Barang Cetak	6.667	8.890	5.689	4.517	6.441
5	Industri Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	13.122	17.453	20.732	18.456	17.441
6	Industri Semen & Barang Galian bukan Logam	20.061	9.120	18.079	19.257	16.629
7	Industri Logam Dasar Besi & Baja	5.945	16.317	8.725	6.574	9.390
8	Industri Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	4.482	4.605	4.146	4.463	4.424
9	Industri Barang lainnya	3.371	6.454	5.209	5.745	5.195

Sumber: Statistik Industri Besar dan Sedang BPS, Study INDEF/ Kemenperin (2012)

Komposisi Penggunaan Energi

Per Sub Sektor Industri Tahun 2009 - perjenis energi

(setara gWh)

No	Jenis Industri	Bensin	Solar	Batubara	Gas	Listrik	Total
1	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	878,2	10.526,1	1.942,0	742,5	3.207,9	17.296,6
2	Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	420,5	3.782,0	6.566,8	274,9	5.350,5	16.394,6
3	Industri Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	52,2	863,7	55,0	20,3	611,1	1.602,2
4	Industri Kertas dan Barang Cetak	164,7	978,4	913,0	550,5	1.910,8	4.517,4
5	Industri Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	1.298,8	7.643,3	3.664,5	688,7	5.161,0	18.456,3
6	Industri Semen & Barang Galian bukan Logam	71,9	1.872,2	13.749,5	1.293,8	2.270,1	19.257,5
7	Industri Logam Dasar Besi & Baja	207,5	2.743,5	324,6	514,6	2.783,8	6.573,9
8	Industri Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	269,0	2.142,8	0,0	442,4	1.608,9	4.463,0
9	Industri Barang lainnya	358,1	2.470,2	36,4	898,2	1.981,8	5.744,7

Sumber: Statistik Industri Besar dan Sedang BPS, Study INDEF/ Kemenperin (2012)

- Solar paling banyak digunakan oleh industri makanan, minuman dan tembakau.
- Batubara dan Gas, paling banyak digunakan oleh Industri Semen & Barang Galian bukan Logam
- Energi listrik paling banyak digunakan oleh industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki

PROYEKSI KEBUTUHAN ENERGI (7 INDUSTRI PADAT ENERGI)

Dari 9 sub sektor industri, teridentifikasi ada 7 (tujuh) jenis industri yang merupakan industri padat energi, yaitu :

- (1) industri pupuk,
- (2) industri pulp dan kertas,
- (3) industri tekstil,
- (4) industri semen,
- (5) industri baja,
- (6) industri keramik, dan
- (7) industri pengolahan kelapa sawit.

Total kebutuhan energi pada 7 industri tersebut mencapai **sekitar 70 persen** dari total kebutuhan energi pada sektor industri.

Proyeksi Kebutuhan Energi pada 7 Industri Padat Energi

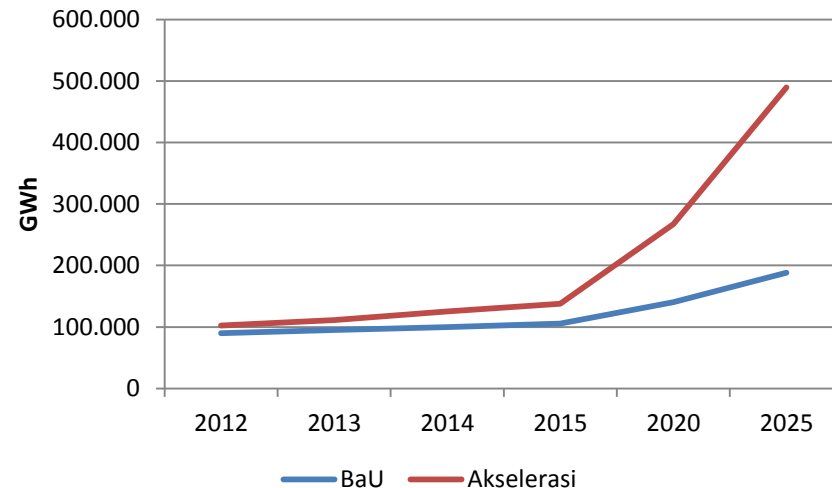
Skenario Akselerasi

Kebutuhan Energi 7 Industri Padat energi (konversi dalam satuan gWh)

No.	Satuan	2012	2015	2020	2025
1.	Baja	4.680	9.464	16.678	29.392
2.	Tekstil	25.464	43.213	104.469	252.955
3.	Pupuk	4.520	5.680	8.365	12.414
4.	Pulp dan Kertas	59.650	66.690	112.570	149.950
5.	Pengolahan Kelapa Sawit	535	592	702	832
6.	Semen	6.418	10.409	21.393	38.590
7.	Keramik	1.259	1.768	3.115	5.479
Jumlah		102.526	137.816	267.292	489.612

Sumber: Study INDEF/ Kemenperin (2012)

Perbandingan Total Kebutuhan Energi Skenario BaU dan Akselerasi



Kebutuhan energi pada skenario akselerasi hanya **meningkat sebesar sekitar 14 persen** dibandingkan dengan pada skenario BaU, pada tahun 2012.

Pada **tahun 2025**, terjadi peningkatan sekitar **160 persen** jumlah total kebutuhan energinya dibandingkan dengan skenario BaU apabila dilakukan Akselerasi Industrialisasi.

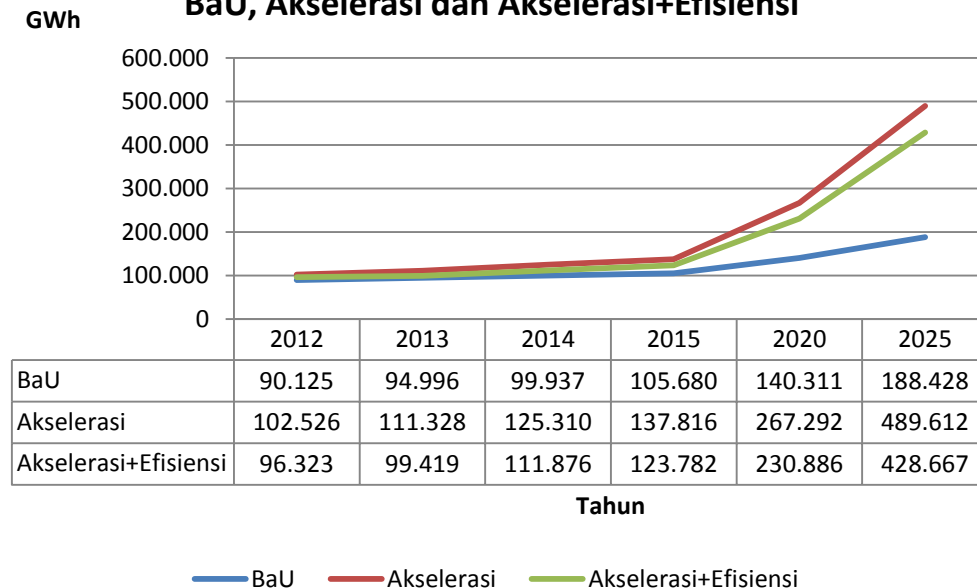
Proyeksi Kebutuhan Energi pada 7 Industri Padat Energi

Skenario Akselerasi disertai Efisiensi

Kebutuhan Energi 7 Industri Padat energi
(konversi dalam satuan gWh)

No.	Satuan	2012	2015	2020	2025
1.	Baja	3.120	6.309	11.119	19.595
2.	Tekstil	22.408	38.027	91.932	222.600
3.	Pupuk	4.520	5.680	8.365	12.414
4.	Pulp dan Kertas	58.150	61.110	94.440	129.450
5.	Pengolahan Kelapa Sawit	505	559	663	786
6.	Semen	6.418	10.409	21.393	38.590
7.	Keramik	1.202	1.688	2.974	5.232
Jumlah		96.323	123.782	230.886	428.667

Perbandingan Total Kebutuhan Energi Skenario
BaU, Akselerasi dan Akselerasi+Efisiensi



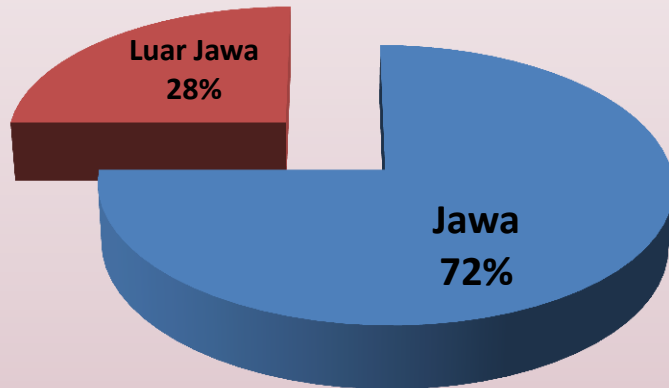
Sumber: Study INDEF/ Kemenperin (2012)

Kebutuhan energi pada skenario akselerasi disertai Efisiensi menurun **sebesar 6,4 persen** dibandingkan dengan pada skenario akselerasi, pada **tahun 2012**. Akan terus menurun jumlah total kebutuhan energinya hingga **tahun 2025**, sebesar 14,2 persen

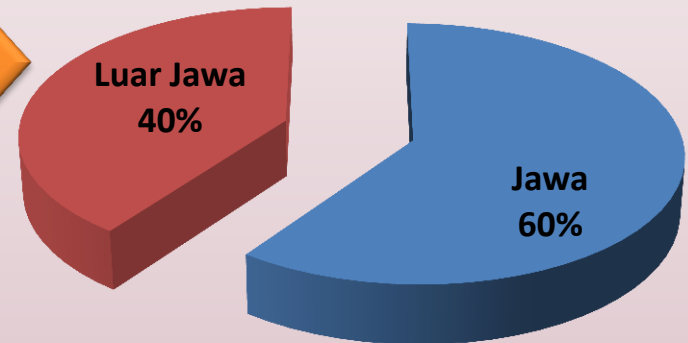
Khusus pada industri pupuk, skenario ini memperhitungkan efisiensi biaya jika industri melakukan substitusi energi dari gas alam ke batubara.

KEBUTUHAN ENERGI PADA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

Penyebaran Industri 2013

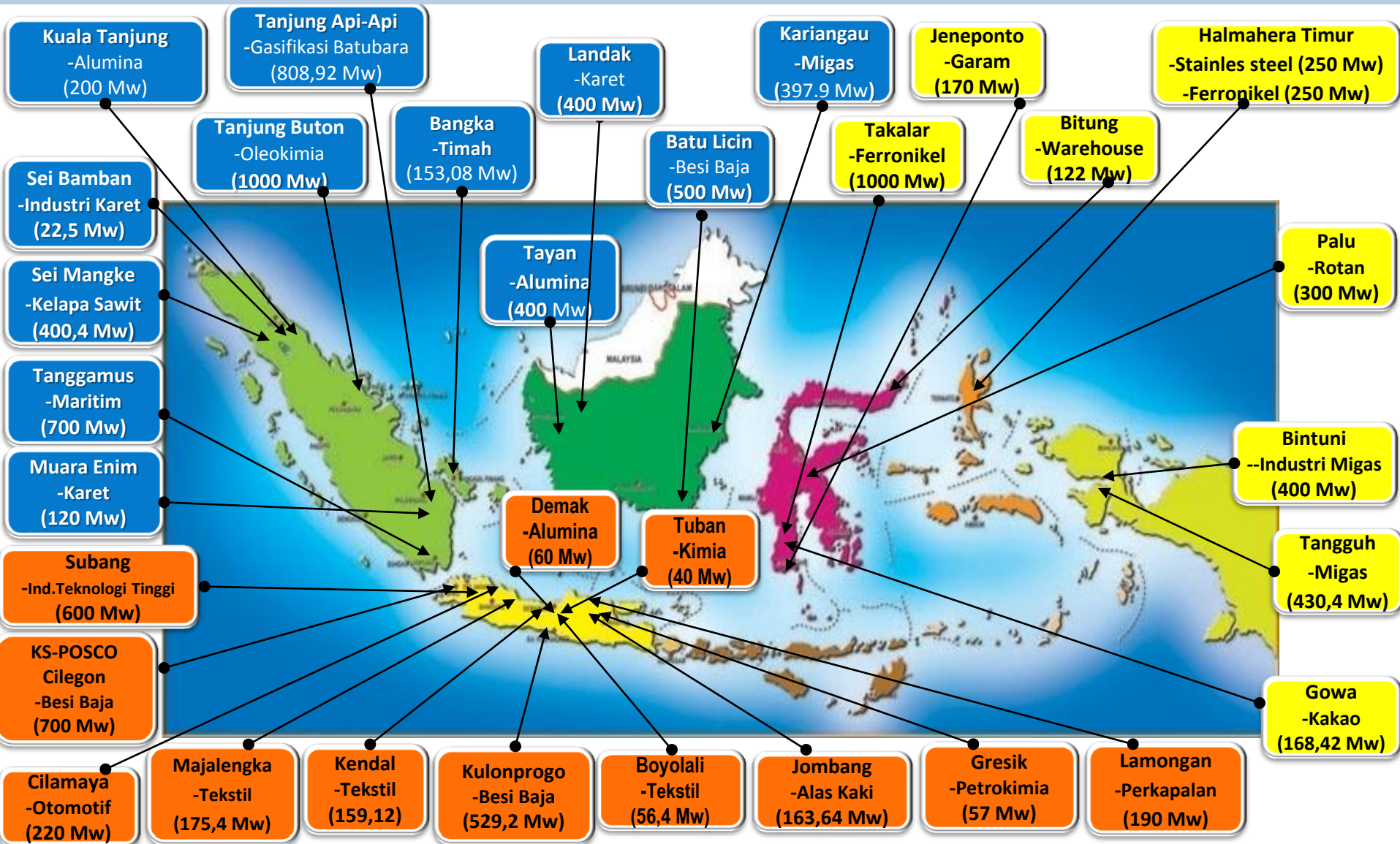


Penyebaran Industri 2025



Hingga tahun 2013, penyebaran industri Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa dimana mencapai 72% dari seluruh industri yang ada di Indonesia.

Proyeksi Kebutuhan Energi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Industri Periode 2012-2017



Sumber : Ditjen PPI dan BIM, 2013

Total : 10,864,38 Mw

TERIMA KASIH